




Kedudukan *International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)* dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia

Christien Pristi Gresilo Putri Amanda¹, Veriena Josepha Batseba Rehatta²,
Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : herrenauwcpa@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Extradition, ICPO-Interpol,
Adrian Kiki Ariawan

Kata Kunci:

Ekstradisi, ICPO-Interpol,
Adrian Kiki Ariawan

Abstract

Introduction: There are advances in science and technology, especially in transportation and communication technology that make it easier for people to move from one country to another. The movement of people from one country to another has been taken advantage of by criminals in an attempt to escape punishment, such as the case of Adrian Kiki Ariawan who fled to Australia. Therefore, international cooperation is needed through the involvement of Extradition and ICPO-Interpol.

Purposes of the Research: To analyze and review the implementation of the extradition treaty between Indonesia and Australia. And to analyze and study the position of ICPO-Interpol in the extradition treaty between Indonesia and Australia.

Results of the Research: This research uses normative juridical research with the legal materials used in the research are primary, secondary and tertiary data using library study techniques in the form of Law No.1 of 1979 on Extradition, scientific papers and literature.

Abstrak

Latar Belakang: Adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi dan komunikasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain. Perpindahan manusia dari suatu negara ke negara lain, telah di manfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan hukuman seperti kasus Adrian Kiki Ariawan yang melarikan ke Australia. Oleh karena itu diperlukan Kerjasama Internasional melalui keterlibatan Ekstradisi dan ICPO-Interpol.

Tujuan Penulisan: Untuk menganalisis dan mengkaji Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia. Dan untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan ICPO-Interpol dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

Metode Penulisan/Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian ekstradisi pada dasarnya baik Indonesia dan Australia telah melakukan perjanjian ekstradisi sesuai dengan aturan masing-masing negara. Indonesia secara resmi telah meminta ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dan Australia telah merespon dengan baik.

Khususnya Indonesia sebagai negara yang meminta harus mengikuti prosedur atau aturan yang sudah ada di Australia. Kedudukan ICPO-Interpol dalam ekstradisi juga dapat ditemukan dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Dimana dalam Pasal 10 ayat (1) *Australia-Indonesia Extradition Treaty* menyebutkan bahwa dalam keadaan yang mendesak maka negara pihak dalam perjanjian dapat menggunakan sarana ICPO-Interpol untuk melakukan penahanan sementara oleh negara diminta atas seseorang yang dicari oleh negara peminta, sementara menunggu permintaan ekstradisi oleh negara peminta kepada negara diminta melalui jalur diplomasi.

1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan serta teknologi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kejahatan pada umumnya, dengan adanya kemajuan komunikasi dan transportasi antara Negara¹, maka akan lebih memudahkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana disuatu negara dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cara yang begitu mudah akan dapat melarikan diri ke negara lain untuk melepaskan diri dari jangkauan yurisdiksi negara dimana mereka melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, tidak setiap orang rela mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Dia akan berusaha menghindari dari tuntutan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Salah satu cara cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri kedalam wilayah negara lain.

Bilamana hal yang demikian dibiarkan begitu saja, maka perkembangan kejahatan akan senantiasa terus meningkat dan para penjahat-penjahat besar berkeliaran dari suatu negara ke negara lainnya tanpa dikenakan hukuman. Hal demikian jelas akan mengancam keamanan masyarakat internasional, serta keamanan dan kedamaian yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud. Salah satu sarana yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah melalui suatu lembaga yang disebut Ekstradisi atau penyerahan pelaku tindak kejahatan antar negara.

Ekstradisi Menurut L.Oppenheim² menyatakan: "*Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be*", yang artinya bahwa ekstradisi adalah penyerahan seorang yang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana dia suatu waktu berada, kepada negara dimana dia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan.

Semakin berkembangnya kejahatan transnasional mengakibatkan banyak sekali pelaku kejahatan yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan proses ekstradisi, mulai dari celah proses yang terlalu lama, hingga proses Penangkapan, Penahanan, dan Penyerahan pelaku kejahatan transnasional. Sehingga perlu adanya upaya alternatif untuk

¹ Widodo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2009), h. 1.

² Lassa Oppenheim, *International Law. A Treatise: Volume II* (Deutschland: Frankfurt am Main, Germany, 2018), h. 696.

meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada pada proses ekstradisi dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses ekstradisi dengan cara meminta bantuan terhadap *International Crime Police Organization* (ICPO-Interpol).

International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) merupakan organisasi kepolisian internasional dan lembaga penegak hukum internasional, yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional,³ dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan yang melewati batas wilayah negara, ICPO-Interpol mengkoordinasikan kerjasama internasional kepada *National Central Bureau* (NCB-Interpol) dari setiap negara anggota untuk pertukaran data dan informasi serta memberikan pelayanan bantuan penyidikan.⁴

Salah satu kasus Ekstradisi yang terjadi ditahun 2014 ialah penyerahan atau ekstradisi Adrian Kiki Ariawan yang merupakan Direktur Utama PT. Bank Surya yang menjadi tersangka kasus terpidana pembobolan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 1,5 triliun pada tahun 1997. Adrian diketahui lari ke Australia pada 8 Juli 2002.⁵ Dan dipulangkannya Adrian Kiki dari Australia merupakan hasil dari permohonan ekstradisi Indonesia pada 28 September 2005 kepada pihak Australia yang kemudian permohonan ini dikabulkan oleh pihak Australia pada Desember 2010, tetapi pelaksanaan ekstradisi tersebut banyak mengalami hambatan salah satunya adalah proses ekstradisi yang begitu panjang dan lama karena adanya perbedaan Undang-Undang antara Indonesia dan Australia hingga akhirnya 24 Januari 2014 Adrian Kiki berhasil dipulangkan ke Indonesia dari Australia. Proses Ekstradisi tersebut berhasil mengakhiri duabelas tahun pelarian Adrian Kiki Irawan⁶

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang akan dibahas. kemudian bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Nasional

Ditinjau dari asal katanya, istilah ekstradisi (*extradition*) berasal dari bahasa latin "*ekstradere*". *Ex* berarti ke luar, sedangkan *Tradere* berarti memberikan, yang arti dan

³ Anis Widyawati, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 132.

⁴ *Ibid.*, h 136

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b19ba2e52a2/australia-ekstradisi-adrian-kiki/> diakses pada 6 Januari 2021

⁶ <https://www.kompasiana.com/inilinda/5a97e2cadd0fa81a732ee5c3/indonesia-australia-dalam-menangani-kejahatan-lintas-negara?page=all> diakses pada 6 Januari 2021

maksudnya adalah menyerahkan. Kata bendanya adalah extradition berarti penyerahan.⁷ Lembaga ekstradisi ini telah diakui dan diterima oleh para sarjana Hukum Internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).

Lembaga hukum yang bernama ekstradisi ini sebenarnya telah menduduki tempat yang cukup mapan. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya, baik berbentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral, multilateral regional, maupun berbentuk peraturan perundang-undangan nasional Negara-negara. Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/117 tentang *Model Treaty on Extradition*, meskipun hanya berupa model hukum saja, dan belum merupakan hukum internasional positif, tetapi dapat dijadikan sebagai acuan oleh Negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi. Kini hampir semua Negara di belahan bumi ini sudah mengenal lembaga hukum yang bernama ekstradisi ini.⁸

Ekstradisi memiliki beberapa asas yang telah diakui secara internasional, yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Asas kejahatan ganda (*double criminality principle*), yaitu bahwa kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan (tindak pidana) baik menurut hukum Negara-peminta maupun hukum Negara-diminta. Dalam hal ini tidaklah perlu nama ataupun unsur-unsurnya semuanya harus sama, mengingat sistem hukum masing-masing Negara berbeda-beda. Sudah cukup apabila hukum kedua Negara sama-sama mengklasifikasikan perbuatan itu sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana.
- 2) Asas kekhususan (*principle of speciality*), yaitu apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya;
- 3) Asas *ne bis in idem* atau *non bis in idem*, yaitu jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat dan pasti, maka permintaan Negara-peminta harus ditolak oleh Negara-diminta;
- 4) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non extradition of political criminal*). Jika Negara-diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh Negara-peminta adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka Negara-diminta harus menolak permintaan tersebut. Tentang apa yang disebut kejahatan politik, serta apa kriterianya, hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat, baik di kalangan para ahli maupun dalam praktek Negara-negara;

⁷ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 1.

⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003), h. 128.

⁹ *Ibid.*, h.130

- 5) Asas tidak menyerahkan warga Negara (*non extradition of nationals*). Jika orang yang diminta ternyata adalah warga Negara dari Negara-diminta, maka Negara-diminta “dapat” menolak permintaan dari Negara peminta. Asas ini berlandaskan pada suatu pemikiran, bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga Negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya;
- 6) Asas daluwarsa, yaitu bahwa permintaan Negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak.

Hukum Internasional terdapat dua konvensi yang dapat dikatakan memberikan landasan bagi pengembangan ekstradisi sebagai instrument kerjasama penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, disingkat UNTOC) yang ditandatangani di Palermo, Italia pada tahun 2000. Di dalam UNTOC masalah ekstradisi diatur dalam Pasal 16 dan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nations Convention against Corruption*, disingkat UNCAC) yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada tahun 2003. dalam UNCAC masalah ekstradisi diatur dalam Pasal 44.¹⁰ Kedua Konvensi Internasional tersebut merupakan tonggak perkembangan ekstradisi sebagai Instrumen dalam Upaya Penegakan Hukum mengingat jumlah negara yang menandatangani dan meratifikasi kedua Konvensi terbilang cukup besar, Kedua Konvensi Internasional menyatakan bahwa dalam hal sebuah negara mengatur ekstradisi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian, maka negara tersebut pada saat ratifikasi konvensi tersebut, dapat menganggap konvensi tersebut sebagai perjanjian ekstradisi dengan negara-negara pihak lainnya.¹¹ Selain dari kedua konvensi internasional mengenai di atas, pengaturan mengenai ekstradisi juga terdapat pada *United Nations Model Treaty on Extradition* (1990). Pengaturan ini telah banyak diikuti oleh negara-negara lain dalam membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi maupun dalam perundang-undangan ekstradisi. Pengaturan ini dibentuk pada tanggal 14 Desember 1990, dimana Majelis Umum PBB menyetujui resolusi Nomor 45/116 tentang *Model Treaty on Extradition*.¹²

Ekstradisi juga memiliki pengaturan nasional sendiri yaitu Undang-Undang Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979. Dalam pengertian ekstradisi menurut UU No 1 tahun 1979 ada dalam rumusan pasal 1 yang menyebutkan bahwa penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya¹³. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.

¹⁰ Sapto Handoyo, “Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional,” *Jurnal Academia* 6 (2010): 1-16.

¹¹ *Ibid.*

¹² Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Op. Cit. h. 128.

¹³ *Ibid.*, h.79

Berikut ini adalah perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Indonesia dengan beberapa negara yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang, Antara lain:¹⁴

- 1) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Malaysia ditandatangani pada 7 Januari 1974 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974
- 2) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik Philippina ditandatangani pada 10 Februari 1976 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976
- 3) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Kerajaan Thailand ditandatangani pada 29 Juni 1976 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978
- 4) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Australia ditandatangani pada 22 April 1992 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994
- 5) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Hongkong ditandatangani pada 5 Mei 1997 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001
- 6) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik Korea ditandatangani pada 28 November 2000 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007
- 7) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik India ditandatangani pada 25 Januari 2011 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014
- 8) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik sosialis Vietnam ditandatangani pada 27 Juni 2013 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015
- 9) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Papua Nugini ditandatangani pada 17 Juni 2013 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015
- 10) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Republik Rakyat China ditandatangani pada 1 Juli 2009 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017
- 11) Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Persatuan emirat arab ditandatangani pada 2 februari 2014 dan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.

Agar perjanjian ekstradisi bisa terlaksana dengan baik, adakalanya kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik
Pasal 2 ayat 1 menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah diundangkannya Undang-Undang ini. Akan tetapi disamping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau prinsip resiprositas.
- 2) Prinsip kejahatan rangkap (*double criminality*)

¹⁴ M. Cherif Bassiouni, *International Extradition: United States Law and Practice* (New York: Oxford University Press, 2014), 36.

¹⁵ Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. *Op. Cit.* h. 16.

Bahwa menurut prinsip ini, penjahat yang dapat dimintakan ekstradisi adalah mereka yang telah melakukan perbuatan pidana yang menurut sistem hukum yang berlaku di negara yang meminta ataupun negara yang memberikan, mengandung unsur-unsur yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Prinsip ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini.¹⁶

- 3) Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik
Ekstradisi tidak dapat dilakukan jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.¹⁷
- 4) Prinsip tidak menyerahkan warga negara
Bahwa negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang dimintakan ekstradisi adalah warganegaranya, seperti yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1).¹⁸ Bila negara yang diminta menolak permintaan maka negara itu atas permintaan negara yang meminta wajib menyerahkan perkara yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari negara yang diminta untuk melakukan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 5 juga menyebutkan bahwa: "Ketentuan pidana dalam Undang Undang Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia".¹⁹
- 5) Tempat melakukan kejahatan
Negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi, jika kejahatan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah atau di tempat yang diperlukan sebagai wilayahnya (Pasal 8).²⁰
- 6) Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia
Bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (pasal 9). Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.²¹
- 7) Non bis in idem
Apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak. Prinsip ini dimuat dalam

¹⁶ M Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 8.

¹⁷ M Budiarto, *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 18.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Roeslan Saleh, *Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 19-20.

²⁰ Budiarto, *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Op. Cit.* h. 19.

²¹ Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional. Op. Cit.* h. 9.

pasal 10. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama.²²

- 8) Kadaluwarsa
Bahwa permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum Negara Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluwarsa (pasal 12). Meskipun hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan pidana menurut hukum negara peminta masih berlaku, tetapi jika menurut hukum negara Indonesia telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu) maka Indonesia harus menolak penyerahan orang yang meminta itu.²³
- 9) Prinsip kekhususan
Bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 15).²⁴
- 10) Permintaan yang ditunda pemenuhannya
Indonesia yang berkedudukan sebagai negara diminta, dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ekstradisi negara peminta, apabila orang yang diminta, atau si pelaku kejahatan ternyata juga terlibat dalam suatu kejahatan lain yang dilakukannya di Indonesia (Pasal 17).²⁵
- 11) Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan Ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum dia dimintakan ekstradisi itu (Pasal 16).²⁶
- 12) Permintaan yang ditunda pemenuhannya
Indonesia yang berkedudukan sebagai negara diminta, dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ekstradisi negara peminta, apabila orang yang diminta, atau si pelaku kejahatan ternyata juga terlibat dalam suatu kejahatan lain yang dilakukannya di Indonesia (Pasal 18).²⁷

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dengan Australia

Indonesia dan Australia mengadakan perjanjian Ekstradisi yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 April 1992, Perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukuman. Dengan Perjanjian Ekstradisi tersebut diharapkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dapat ditingkatkan.

Di dalam Perjanjian ini ditegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia ataupun

²² *Ibid.*

²³ Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Op. Cit. h. 182.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Budiarto, *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia*. Op. Cit. h. 18.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Op. Cit. h. 18.

hukum Australia dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. Jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) jenis kejahatan. antara lain (Pasal 2):²⁸

- 1) pembunuhan berencana, pembunuhan;
- 2) kejahatan yang menyebabkan kematian orang;
- 3) kejahatan terhadap hukum mengenai pengguguran kandungan;
- 4) membantu atau membujuk atau menasehati atau memberikan sarana kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri;
- 5) dengan maksud jahat dan berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, penyerangan yang menyebabkan luka;
- 6) penyerangan terhadap Hakim/Magistrat, pejabat polisi atau pejabat umum;
- 7) penyerangan di kapal atau di pesawat udara dengan maksud membunuh atau menyebabkan luka berat;
- 8) perkosaan atau penyerangan seks;
- 9) perbuatan cabul dengan kekerasan;
- 10) memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran; setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran;
- 11) bigami;
- 12) penculikan, melarikan wanita, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak;
- 13) mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum;
- 14) kejahatan terhadap hukum mengenai penyipuan;
- 15) memberikan sumpah palsu, sumpah palsu, menghalangi peradilan; membujuk untuk memberikan atau menggagalkan jalannya.
- 16) perbuatan menimbulkan kebakaran;
- 17) kejahatan yang berhubungan dengan surat-surat berharga, pemalsuan uang
- 18) kejahatan terhadap hukum mengenai pemalsuan atau terhadap hukum mengenai penggunaan apa yang dipalsukan;
- 19) kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya;
- 20) pencurian; penggelapan; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang, mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya, penadahan, setiap kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penipuan;
- 21) pencurian dengan pengrusakan rumah, pemberatan, pencurian dengan setiap kejahatan yang sejenis;
- 22) perampokan;
- 23) pemerasan atau pemaksaan dengan ancaman atau dengan penyalahgunaan wewenang;
- 24) kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan keadaan pailit;
- 25) kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia

- 26) pengrusakan barang dengan maksud jahat dan berencana;
- 27) perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan orang-orang yang bepergian dengan kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara atau membahayakan atau merusak kereta api, kendaraan darat, kapal laut atau pesawat udara;
- 28) pembajakan;
- 29) perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara;
- 30) merampas secara melawan hukum, atau menguasai pengendalian atas kapal laut atau pesawat udara, dengan paksaan atau ancaman kekerasan atau dengan setiap bentuk intimidasi lainnya;
- 31) perbuatan yang melawan hukum dari salah satu perbuatan yang ditentukan dalam ayat Konvensi mengenai Pemberantasan Tindakantindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil;
- 32) kejahatan terhadap hukum mengenai obat-obat atau narkotika; berbahaya ;
- 33) membantu, ikut serta, menasehati atau memberikan sarana, menjadi pembantu laku sebelum atau sesudah sesuatu perbuatan dilakukan, atau mencoba atau berkomplot melakukan suatu kejahatan yang disebutkan diatas.

Azas - azas Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia:²⁹

- 1) Azas kejahatan rangkap (*double criminality*) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-Undang ini. (Pasal 2)
- 2) Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 3)
- 3) Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai suatu kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (Pasal4)
- 4) Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri (Pasal 5)
- 5) Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (*non bis in idem*) (Pasal 6)
- 6) Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 8b)
- 7) Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dpidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan,

²⁹ *Ibid*

kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 9)

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang pernah dilakukan contohnya adalah kasus Adrian Kiki Ariawan. Adrian Kiki Ariawan adalah mantan Direktur Utama PT. Bank Surya. Ia melakukan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 1997. Ia di adili secara in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis seumur hidup pada 13 November 2002. Tetapi setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Adrian Kiki Ariawan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Namun dalam proses pemeriksaan Adrian Kiki Ariawan kabur atau melarikan diri ke Australia. Akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memutus Adrian Kiki Ariawan bersalah dengan hukuman seumur hidup tanggal 2 Juni 2003.

Selanjutnya Pemerintahan Indonesia mengajukan permintaan Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan kepada pemerintah Australia melalui jalur diplomatik melalui surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 September 2005. Dasar hukum dilakukannya ekstradisi Adrian Kiki Ariawan adalah Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 899/Pid.B/2002/PN.JKT.PST tanggal 13 November 2002 atas nama terdakwa Bambang Sutrisno terdakwa II Adrian Kiki Ariawan. Yang amar putusannya berisi:³⁰

- 1) Menyatakan Terdakwa I Bambang Sutrisno dan Terdakwa II Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan yang diadili tanpa kehadirannya terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
- 2) Menghukum ia oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-
- 3) Menetapkan bahwa bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan hukuman kurungan selama enam (6) bulan.
- 4) Memerintahkan Terdakwa I Bambang Sutrisno dan Terdakwa II Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan ditahan di Rumah Tahanan Negara. Dengan cara memasukan Terpidana Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta untuk menjalani pidana penjara seumur hidup.

Adrian Kiki Ariawan sudah divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara in absentia maka memudahkan dan menguatkan pihak Interpol Indonesia untuk melakukan kerjasama penangkapan dan pengekstradisian Adrian Kiki Ariawan dari Australia ke Indonesia. Tetapi dalam proses ekstradisi tersebut memakan waktu yang cukup lama akibat adanya perbedaan mekanisme ekstradisi di Australia yakni Terpidana mengajukan keberatan ekstradisi ke Perth Magistrate Court, Pengadilan Australia (Magistrate of the State of Western Australia) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 telah memutuskan bahwa Adrian Kiki bisa diekstradisi ke Indonesia dan atas putusan tersebut. Selanjutnya Adrian Kiki mengajukan upaya banding ke Full Federal Court negara bagian Western Australia. "Full Federal Court negara bagian Western Australia pada tanggal 15 Februari

³⁰ Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI.

2013 memutuskan mengabulkan keberatan Adrian Kiki yaitu dengan membatalkan ekstradisi Adrian Kiki ke Indonesia, dan atas putusan Pengadilan Federal tersebut, pemerintah Australia mengajukan banding ke High court of Australia (setingkat Mahkamah Agung) Pada tanggal 18 Desember 2013 High Court of Australia menguatkan penetapan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman Australia bulan Desember 2010 untuk menyerahkan terpidana Adrian ke Indonesia untuk menjalani hukuman yang diputuskan secara in absentia atas tindak pidana korupsi. Kedutaan Besar Australia kemudian melalui nota diplomatik nomor: P187/2013 menyampaikan secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sehubungan Nota No. P182/2013 tentang permintaan ekstradisi Pemerintah Indonesia terhadap terpidana Adrian Kiki Ariawan yang sudah dapat diserahkan kepada pemerintah Indonesia dimana proses penyerahan didasarkan kepada Pasal 14 ayat 2 Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.

3.3 Kedudukan ICPO-Interpol dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia

Kedudukan ICPO-Interpol dalam ekstradisi juga dapat ditemukan dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Dimana dalam Pasal 10 ayat (1) *Australia-Indonesia Extradition Treaty* menyebutkan bahwa dalam keadaan yang mendesak maka negara pihak dalam perjanjian dapat menggunakan sarana ICPO-Interpol untuk melakukan penahanan sementara oleh negara diminta atas seseorang yang dicari oleh negara peminta, sementara menunggu permintaan ekstradisi oleh negara peminta kepada negara diminta melalui jalur diplomasi.³¹

Kedudukan ICPO-Interpol dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia juga sangat terlihat pada kasus Adrian Kiki Ariawan yang prosesnya terjadi sekitar tahun 2002-2014 merupakan proses yang panjang dan lama, dengan adanya kedudukan Interpol tersebut sangat berperan penting dalam proses pencarian, penangkapan, penahanan dan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dari Australia ke Indonesia.

NCB-Interpol Indonesia terbitkan *red notice* No. A-41/1-2005 pada tanggal 28 Maret 2005 dan surat dokumen penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan oleh Interpol Indonesia. Selama menjadi buronan, Adrian Kiki Ariawan mengubah identitasnya menjadi Adrian Adams, Adrian Adamus, dan Adrian Adamas. Pada tahun 2010 Interpol Australia akhirnya mengidentifikasi seorang WN Australia bernama Adrian Adamas yang memiliki identitas yang ada dalam *Red Notice* tersebut. Adrian Adamas telah memiliki Paspor Australia Nomor: E1018205 (Australia mengakui dwi kewarganegaraan). Adrian Adamas atau Adrian Kiki Ariawan diketahui berada di Perth, Australia Barat dan pada tanggal 28 November 2010 Adrian Kiki Ariawan berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh Interpol Australia. Secara hukum Australia, penangkapan dan penahanan Adrian Kiki Ariawan adalah sah menurut undang-undang yang berlaku di Australia dan sesuai juga dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

Kemudian proses ekstradisi Adrian Kiki pun dilakukan Pengadilan Australia akhirnya mengabulkan permohonan pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi terpidana Adrian Kiki yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Setelah melalui proses

³¹ UU Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia

selama duabelas tahun, akhirnya ekstradisi buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki Ariawan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Australia. Sesuai pernyataan pemerintah Australia maka, penyerahan Adrian Kiki Ariawan akan dilaksanakan di Perth International Airport dan terdiri dari sembilan orang tim terpadu, dua orang diantaranya merupakan INTERPOL Indonesia beserta dengan pihak-pihak yang terkait yaitu kejaksaan, Kementerian Hukum HAM dan Kemenkopolhukam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di dalam Pesawat Garuda.

Dari paparan diatas tampak jelas bahwa Kedudukan ICPO-Interpol dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia sangat berperan penting dalam keberhasilan memulangkan Tersangka Korupsi Adrian Kiki Ariawan dengan proses ekstradisi yang memakan waktu selama duabelas tahun karena adanya perbedaan mekanisme sistem hukum antara Indonesia dan Australia, Sehingga pada 22 Januari 2014 Adrian Kiki Ariawan tiba di Indonesia. Berakhirnya pelarian Adrian Kiki Ariawan membuktikan perlunya koordinasi yang baik dari berbagai pihak penegak hukum agar kejadian serupa di masa depan dapat dicegah sedini mungkin. Dengan secara aktif melibatkan ICPO-Interpol Indonesia dalam menunjukkan kinerja ICPO-Interpol Indonesia yang tidak dapat disaksikan peran dan fungsinya.

4. Kesimpulan

Ekstradisi merupakan lembaga yang sudah diakui secara Internasional, hal ini terbukti dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya seperti kovenensi internasional dan perjanjian internasional, contohnya Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Australia yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 sehingga memudah kedua pihak negara untuk mengekstradisikan para buronan yang melarikan diri seperti Kasus Adrian Kiki Ariawan dan dengan adanya Kedudukan ICPO-Interpol dalam Perjanjian Ekstradisi tersebut juga dapat memudahkan pihak kedua Negara untuk menemukan, menangkap dan memenjarakan buronan tersebut sampai surat diplomatik dikeluarkan.

Daftar Referensi

- Bassiouni, M. Cherif. *International Extradition: United States Law and Practice*. New York: Oxford University Press, 2014.
- Budiarto, M. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- — —. *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Handoyo, Sapto. "Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Academia* 6 (2010): 1-16.
- Oppenheim, Lassa. *International Law. A Treatise: Volume II*. Deutschland: Frankfurt am Main, Germany, 2018.
- Parthiana, I Wayan. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- — —. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, 2003.

Saleh, Roeslan. *Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Widodo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2009.

Widyawati, Anis. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.